



Persepsi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang

Ananda Djafar^{1*}, Sahade², Warka Syachbrani³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Universitas Negri Makassar, Indonesia

Email: anandadjafar120@gmail.com¹, sahade@unm.ac.id², warka.syachbrani@unm.ac.id³

*Penulis Korespondensi: anandadjafar120@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to analyze public perceptions of accountability in Village Fund management in Anggeraja District, Enrekang Regency, especially in Siambo and Tindalun Villages, and to identify the factors that influence it. The data collection technique used a questionnaire. The data analysis technique used descriptive statistical analysis to interpret the average score based on the accountability indicators used. The results obtained: public perception of accountability in village fund management in Siambo Village and Tindalun Village is in the very good category, with an average value of 4.33 and 4.32. This positive assessment is consistent across the five accountability indicators tested, namely information transparency, financial reporting, community participation in supervision, compliance with regulations, and village government responsiveness to community aspirations. However, there are differences in certain indicators, where Siambo Village is superior in ease of access to APBDes information with an average value of 4.62 compared to an average value of 3.86 in Tindalun Village, while Tindalun Village is superior in openness of budget realization publication and space for community participation. The results of this study indicate that village governments in Anggeraja District have implemented the principles of good governance in managing village funds.*

Keywords: *Accountability; Fund Management; Public Perception; Village Funds; Village Government.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, khususnya di Desa Siambo dan Desa Tindalun, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menginterpretasikan skor rata-rata berdasarkan indikator akuntabilitas yang digunakan. Hasil yang diperoleh: persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Siambo dan Desa Tindalun berada pada kategori sangat baik, dengan nilai rata-rata sebesar 4,33 dan 4,32. Penilaian positif ini konsisten pada kelima indikator akuntabilitas yang diuji, yaitu keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan, kepatuhan terhadap peraturan, dan responsivitas pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada indikator tertentu, di mana Desa Siambo lebih unggul dalam kemudahan akses informasi APBDes dengan nilai rata-rata 4,62 berbanding dengan nilai rata-rata 3,86 di Desa Tindalun, sementara Desa Tindalun lebih unggul dalam keterbukaan publikasi realisasi anggaran dan ruang partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa di Kecamatan Anggeraja telah menerapkan prinsip good governance dalam pengelolaan dana Desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Dana Desa; Pemerintahan Desa; Pengelolaan Dana; Persepsi Masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Perubahan pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah, karena perubahan tersebut mengakibatkan manajemen keuangan semakin kompleks. Dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, pemerintah dan DPR RI menerbitkan Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut mencantumkan peraturan mengenai keuangan Desa dan aset Desa (Fajri et al., 2021).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana

Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efesiensi ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Puansah & Ritonga, 2021).

Dalam pengelolaan keuangan Desa, pemerintah Desa harus melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ada banyak pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan Desa, salah satunya adalah masyarakat. Masyarakat Desa terdiri dari berbagai unsur diantaranya anggota rukun tetangga, anggota rukun warga, anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota karang taruna, anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), anggota Posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok tani, lembaga kemasyarakatan dan warga lainnya.

Masyarakat sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu Pemerintah Desa dan menjadi mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Melalui lembaga kemasyarakatan, masyarakat dapat mengajukan usul, saran, serta aspirasi kepada Kepala Desa atau forum BPD, masyarakat juga dapat melaksanakan pengawasan secara personal terhadap pengelolaan dana Desa. Tetapi banyak dari masyarakat yang tidak memanfaatkan kesempatannya untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dana Desa. Ini dikarenakan rendahnya SDM yang ada dan kurangnya pengetahuan masyarakat Desa tentang pengelolaan APBDesa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 tentang pengelolaan keuangan Desa, menjelaskan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dan mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa. Pengelolaan keuangan Desa yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan pembangunan Desa. Pelaksanaan tiap-tiap prosedur pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban harus mampu dijaga akuntabilitasnya oleh tim pengelola keuangan Desa.

Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang strategis dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Desa. Sejak pertama kali dialokasikan pada tahun 2015, Dana Desa mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Menurut data Kementerian Keuangan, selama periode 2015-

2024, pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp609,9 triliun (Adib, 2024). Besarnya alokasi dana tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, implementasi pengelolaan Dana Desa di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan tingkat pemahaman masyarakat, kapasitas aparatur Desa, dan efektivitas mekanisme pengawasan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Stakeholder

Teori *Stakeholder* pertama kali di gagas oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984, yang menyatakan bahwa “*Stakeholder theory is a theory of organizational management and business ethics addresses morals and value in managing an organization*” (Nurisna et al., 2023). Arti lain mengenai *Stakeholder* yaitu sebagai masyarakat, baik individual maupun kelompok, yang memiliki legitimasi, kekuasaan, dan kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan. Dengan kata lain, para *Stakeholder* memiliki peran dan pengaruh yang besar pada keberlangsungan perusahaan (Fedora & Hudiyono, 2019).

Tujuan utama dari teori *Stakeholder* adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan *Stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori *Stakeholder* adalah untuk menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas mereka, dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi *Stakeholder* (Dianti & Mahyuni, 2018).

Desa

Desa merupakan pemerintahan yang paling terendah dalam hierarki pemerintahan yang ada dan di dalam sebuah pemerintahan Desa yang menyelenggarakan pemerintahan Desa atau juga disebut perangkat Desa yang berperan di dalamnya secara langsung mempunyai sebuah ikatan langsung dengan masyarakat.

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa juga berwewenang untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa, membina dan meningkatkan perekonomian Desa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa juga memiliki tugas mengembangkan sumber pendapatan Desa dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Desa

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan Desa, serta memperkuat kedudukan Desa dan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai Desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Kementrian Keuangan RI, 2020).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 pengelolaan tentang keuangan pengawasan Desa. Dalam Permendagri ini mengatur mengenai pengawasan oleh beberapa pihak antara lain camat, BPD, dan masyarakat Desa. Masyarakat memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, realisasi APB Desa, realisasi kegiatan, hingga sisa anggaran (Hendrawati & Pramudianti, 2020).

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa, sehingga dengan hak otonomi tersebut diharapkan Desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran (Ramadhani et al., 2025).

Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018).

Persepsi Masyarakat

Persepsi yaitu proses dimana seseorang memperoleh informasi dari lingkungan. Persepsi adalah pengalaman yang melibatkan objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh melalui cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang melibatkan

pemberian makna pada rangsangan indera pemahaman langsung atau keyakinan yang spontan mengenai suatu hal (Hanifah et al., 2024).

Mengaitkan dengan konsep bermasyarakat, persepsi adalah proses penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu objek, atau peristiwa, melibatkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan objek tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan kesimpulan cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang didapat dengan melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan melalui pengamatan lewat alat indera (Naufan & Dkk, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode komparatif untuk mengukur dan membandingkan persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Siambo dan Desa Tindalun, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2026. Populasi penelitian mencakup seluruh masyarakat, aparatur desa, serta anggota BPD/LPM di kedua desa tersebut. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria responden yang memiliki keterkaitan atau keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan administrasi desa, sehingga diperoleh total 100 responden yang terbagi secara proporsional (masing-masing 50 responden per desa). Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert 1–5 (dari "Sangat Tidak Setuju" hingga "Sangat Setuju") yang mengukur indikator-indikator akuntabilitas seperti keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap peraturan. Untuk memperkuat data kuantitatif, peneliti juga melakukan wawancara mendalam secara singkat kepada informan terpilih. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi atas laporan keuangan dan dokumen administrasi desa (APBDes). Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan (penyusunan instrumen), pelaksanaan (penyebaran kuesioner daring dan pengumpulan dokumen), serta pengolahan data. Analisis data dilakukan secara statistik deskriptif kuantitatif dengan menghitung skor total ($\sum T \times P_n$) dan nilai rata-rata (mean) pada setiap indikator. Hasil perhitungan kemudian dikategorikan berdasarkan interval skala ke dalam lima tingkat penilaian, yaitu Sangat Kurang (1,00–1,80), Kurang (1,81–2,60), Cukup (2,61–3,40), Baik (3,41–4,20), dan Sangat Baik (4,21–5,00) untuk mendeskripsikan serta membandingkan tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di kedua desa tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data

Anggaran

Besaran anggaran yang dikelola oleh kedua Desa yang menjadi objek penelitian, berikut disajikan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siambo dan Desa Tindalun pada tahun 2024:

Tabel 1. Laporan Realisasi APB Desa Siambo dan Desa Tindalun Tahun 2024.

Desa	Anggaran Belanja 2024	
Siambo	Rp	1.337.324.989,50
Tindalun	Rp	1.486.578.010,50

Sumber: Pemerintahan Kecamatan Anggeraja (2026)

Berdasarkan Tabel 1. di atas, dapat dilihat bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Siambo pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.337.324.989,50, sedangkan Desa Tindalun mencatatkan realisasi anggaran belanja yang lebih besar, yaitu Rp1.486.578.010,50, dengan selisih sekitar Rp149,25 juta antara kedua desa. Perbedaan jumlah anggaran tersebut mengindikasikan adanya perbedaan skala kebutuhan pembangunan, jumlah penduduk, serta prioritas program di masing-masing desa. Besarnya nilai Dana Desa yang dikelola oleh kedua pemerintah desa ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya, mengingat dana tersebut bersumber dari keuangan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Data realisasi anggaran ini menjadi salah satu dasar bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di kedua Desa.

Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat, aparat desa, dan anggota LPM/BPD yang mendukung dalam penilaian pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh responden sebagai berikut:

Tabel 2. Gambaran Umum Responden.

Karakteristik Responden				
Keterangan	Kriteria	Desa Siambo	Desa Tindalun	Persentase
Tingkat Pendidikan	SMP	0	0	0%
	SMA	43	19	62%
	Mahasiswa/i	7	31	38%
Desa	Desa Siambo	50	-	50%
	Desa Tindalun		50	50%
Jabatan	Masyarakat	32	30	62%
	Perangkat Desa	8	10	38%
	Anggota BPD/LPM	10	10	20%

Sumber: Data Diolah, 2026

Pada penelitian ini responden dibagi berdasarkan tingkat pendidikan, asal desa, dan jabatan. Jumlah responden yang mengikuti penelitian ini adalah 100 orang yang terdiri dari masyarakat Desa Siambo dan Desa Tindalun yang bersedia atau tidak berhalangan mengikuti penelitian ini. Menurut tingkat pendidikan, responden dibagi menjadi dua bagian. Tidak terdapat responden yang berpendidikan terakhir SMP dalam penelitian ini. Pada bagian pertama yaitu responden dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 62 orang atau 62% dari total keseluruhan responden. Pada bagian kedua yaitu responden yang berstatus Mahasiswa/i berjumlah 38 orang atau 38% dari total keseluruhan responden.

Ditinjau dari asal desa, responden terbagi secara merata antara dua desa. Responden yang berasal dari Desa Siambo berjumlah 50 orang atau 50%, dan responden yang berasal dari Desa Tindalun juga berjumlah 50 orang atau 50% dari total keseluruhan responden. Berdasarkan jabatan, responden terdiri dari tiga kelompok. Mayoritas responden merupakan masyarakat umum yang berjumlah 62 orang atau 62%. Selanjutnya, responden yang menjabat sebagai Perangkat Desa berjumlah 18 orang atau 18%, dan responden yang menjabat sebagai Anggota BPD/LPM berjumlah 20 orang atau 20% dari total keseluruhan responden.

Perhitungan Persepsi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Anggeraja

Perhitungan persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Anggeraja dihitung menggunakan rumus rata-rata untuk mengetahui tingkat penilaian responden secara keseluruhan. Dengan rumus rata-rata digunakan, yaitu:

$$Mean = \frac{Jumlah\ Skor\ Total}{Jumlah\ Responden} \dots\dots\dots(i)$$

Tabel 3. Perhitungan Keterbukaan Informasi Desa Siambo.

No	Pertanyaan	Total	Mean
A1	Pemerintah Desa memberikan informasi yang jelas mengenai rencana penggunaan Dana Desa.	222	4.44
A2	Informasi mengenai realisasi Dana Desa dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.	225	4.50
A3	Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang APBDes.	231	4.62
A4	Pemerintah Desa menyampaikan informasi penggunaan dana melalui papan pengumuman atau media informasi lainnya.	209	4.18
A5	Bahasa dan angka yang ditampilkan pada papan info grafis Dana Desa mudah dimengerti oleh warga Desa.	204	4.08
A6	Lokasi penempatan papan informasi Dana Desa berada di tempat yang strategis dan sering saya lewati.	213	4.26
A7	Sosialisasi mengenai program Dana Desa dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.	218	4.36
A8	Sosialisasi mengenai Dana Desa dilakukan secara rutin dalam pertemuan-pertemuan tingkat dusun/kelompok tani.	214	4.28
		Mean	4.34
		Kategori	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah, 2026

Pada tabel 3. menunjukkan indikator keterbukaan informasi Desa Siambo memperoleh rata-rata skor 4,34 dengan kategori Sangat Baik. Skor tertinggi sebesar 4,62 diperoleh pernyataan mengenai kemudahan akses informasi APBDes, yang menandakan bahwa masyarakat Siambo relatif mudah mengakses dokumen anggaran desa. Skor terendah sebesar 4,08 terdapat pada item keterbacaan info grafis Dana Desa, yang mengindikasikan bahwa penyajian informasi dalam bentuk visual masih perlu ditingkatkan agar lebih mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 4. Perhitungan Pelaporan Keuangan Desa Siambo.

No	Pernyataan	Total	Mean
B1	Menurut pengamatan saya, Pemerintah Desa mengelola administrasi Dana Desa dengan rapi dan dapat diandalkan.	217	4.34
B2	Laporan penggunaan Dana Desa disampaikan kepada masyarakat secara berkala.	220	4.40
B3	Isi laporan keuangan Dana Desa mudah dipahami oleh masyarakat.	229	4.58
B4	Laporan pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.	214	4.28
B5	Pemerintah Desa bersedia menjelaskan laporan keuangan apabila masyarakat meminta penjelasan.	217	4.34
B6	Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa setelah kegiatan pembangunan selesai dilaksanakan.	206	4.12
		Mean	4.34
		Kategori	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah, 2026

Pada tabel 4. menunjukkan indikator pelaporan keuangan Desa Siambo memperoleh rata-rata skor 4,34 dengan kategori Sangat Baik. Skor tertinggi sebesar 4,58 diraih oleh pernyataan mengenai kemudahan pemahaman isi laporan keuangan Dana Desa, mencerminkan bahwa penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan bahasa dan format yang cukup komunikatif. Sementara itu, pernyataan tentang penyampaian laporan penggunaan Dana Desa setelah kegiatan selesai dilaksanakan mendapat skor terendah yakni 4,12, yang menjadi salah satu aspek yang masih perlu diperhatikan terkait ketepatan waktu pelaporan.

Tabel 4. Perhitungan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Desa Siambo.

No	Pernyataan	Total	Mean
C1	Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah perencanaan penggunaan Dana Desa.	223	4.46
C2	Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan saran dan kritik terhadap pengelolaan Dana Desa.	216	4.32
C3	Masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program yang didanai Dana Desa.	218	4.36
C4	Pemerintah Desa menanggapi aspirasi masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa.	208	4.16
C5	Terdapat Musyawarah Desa (Musdes) bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat.	209	4.18
C6	Usulan masyarakat dalam musyawarah Desa dipertimbangkan dalam penggunaan Dana Desa.	212	4.24
C7	Saya merasa memiliki kesempatan untuk ikut mengawasi kegiatan pembangunan di Desa.	216	4.32

C8	Saya merasa aman dan tidak takut untuk memberikan kritik terhadap pengelolaan dana di desa ini.	216	4.32
C9	Saya mengetahui adanya saluran pengaduan jika menemukan ketidaksesuaian dalam penggunaan Dana Desa.	222	4.44
		Mean	4.31
		Kategori	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah, 2026

Pada tabel 5. menunjukkan indikator partisipasi masyarakat dalam pengawasan memperoleh rata-rata skor 4,31 dengan kategori Sangat Baik. Skor tertinggi sebesar 4,46 diperoleh pernyataan bahwa masyarakat dilibatkan dalam musyawarah perencanaan penggunaan Dana Desa, yang menunjukkan bahwa forum perencanaan partisipasi telah berjalan dengan baik di Desa Siambo. Adapun skor terendah sebesar 4,16 diperoleh pernyataan mengenai ke tanggapan pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat, yang mengindikasikan bahwa mekanisme respons terhadap masukan masyarakat masih dapat ditingkatkan.

Tabel 5. Perhitungan Kepatuhan Terhadap Peraturan Desa Siambo.

No	Pernyataan	Total	Mean
D1	Pengelolaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	229	4.58
D2	Penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam musyawarah Desa.	221	4.42
D3	Pemerintah Desa menjalankan prosedur administrasi keuangan secara tertib.	220	4.40
D4	Saya merasa tidak terdapat penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa.	227	4.54
D5	Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	207	4.14
D6	Program yang didanai Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.	203	4.06
		Mean	4.36
		Kategori	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah, 2026

Pada tabel 6. menunjukkan Indikator kepatuhan terhadap peraturan memperoleh rata-rata skor tertinggi di antara seluruh indikator Desa Siambo, yakni 4,36 dengan kategori Sangat Baik. Skor tertinggi sebesar 4,58 diraih oleh pernyataan bahwa pengelolaan Dana Desa dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola Dana Desa yang patuh hukum. Skor terendah sebesar 4,06 diperoleh pernyataan mengenai kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang disepakati, yang mengisyaratkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi yang perlu diminimalisasi.

Tabel 6. Perhitungan Responsivitas Pemerintahan Desa Siambo.

No	Pernyataan	Total	Mean
E1	Pemerintah Desa cepat menanggapi keluhan masyarakat terkait penggunaan Dana Desa.	216	4.32
E2	Pemerintah Desa bersedia menerima kritik dan saran dari masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa.	225	4.50
E3	Pemerintah Desa segera menindaklanjuti masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program Dana Desa.	219	4.38
E4	Pemerintah Desa mendahulukan usulan program yang benar-benar dibutuhkan oleh warga (misal: jalan tani, irigasi).	210	4.20
E5	Masyarakat merasa mudah menyampaikan aspirasi atau pengaduan kepada Pemerintah Desa.	217	4.34
E6	Saya merasa pemerintah Desa peduli terhadap kebutuhan masyarakat dalam penggunaan Dana Desa.	214	4.28
E7	Saya merasa pengelolaan Dana Desa telah berkontribusi langsung pada peningkatan sarana prasarana pertanian di lingkungan saya.	210	4.20
		Mean	4.32
		Kategori	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah, 2026

Pada tabel 7. menunjukkan indikator responsivitas pemerintahan desa memperoleh rata-rata skor 4,32 dengan kategori Sangat Baik. Skor tertinggi sebesar 4,50 diraih oleh pernyataan bahwa pemerintah desa bersedia menerima kritik dan saran dari masyarakat, yang mencerminkan keterbukaan pemerintah Desa Siambo terhadap masukan publik. Adapun pernyataan mengenai kontribusi Dana Desa terhadap sarana prasarana pertanian serta pernyataan bahwa pemerintah desa mendahulukan usulan yang benar-benar dibutuhkan warga masing-masing mendapat skor terendah sebesar 4,20.

Tabel 7. Perhitungan Indikator Akuntabilitas Desa Siambo.

No.	Indikator	Rata-rata	Kategori
1	Keterbukaan Informasi	4.34	Sangat Baik
2	Pelaporan Keuangan	4.34	Sangat Baik
3	Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan	4.31	Sangat Baik
4	Kepatuhan terhadap Peraturan	4.36	Sangat Baik
5	Responsivitas Pemerintahan Desa	4.32	Sangat Baik
		Mean	4.33
			Sangat Baik

Sumber: Data Diolah, 2026

Tabel di atas menunjukkan rekapitulasi kelima indikator akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Siambo. Secara keseluruhan, persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Siambo memperoleh rata-rata skor 4,33 dengan kategori Sangat Baik. Indikator kepatuhan terhadap peraturan meraih skor rata-rata tertinggi sebesar 4,36, sementara indikator partisipasi masyarakat dalam pengawasan mendapat skor terendah sebesar 4,31. Meski demikian, seluruh indikator berada dalam kategori yang sama yaitu Sangat Baik, yang mencerminkan penilaian positif masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh.

Tabel 8. Perhitungan Keterbukaan Informasi Desa Tindalun.

No	Pernyataan	Total	Mean
A1	Pemerintah Desa memberikan informasi yang jelas mengenai rencana penggunaan Dana Desa.	212	4.24
A2	Informasi mengenai realisasi Dana Desa dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.	235	4.70
A3	Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang APBDes.	193	3.86
A4	Pemerintah Desa menyampaikan informasi penggunaan dana melalui papan pengumuman atau media informasi lainnya.	212	4.24
A5	Bahasa dan angka yang ditampilkan pada papan info grafis Dana Desa mudah dimengerti oleh warga Desa.	221	4.42
A6	Lokasi penempatan papan informasi Dana Desa berada di tempat yang strategis dan sering saya lewati.	222	4.44
A7	Sosialisasi mengenai program Dana Desa dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.	222	4.44
A8	Sosialisasi mengenai Dana Desa dilakukan secara rutin dalam pertemuan-pertemuan tingkat dusun/kelompok tani.	218	4.36
		Mean	4.34
		Kategori	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah, 2026

Pada tabel di atas menunjukkan indikator keterbukaan informasi Desa Tindalun memperoleh rata-rata skor 4,34 dengan kategori Sangat Baik. Skor tertinggi sebesar 4,70 diraih oleh pernyataan bahwa informasi mengenai realisasi Dana Desa dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat, yang menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tindalun sangat aktif dalam mengumumkan realisasi anggaran. Skor terendah sebesar 3,86 diperoleh pernyataan mengenai kemudahan akses terhadap informasi APBDes, yang mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah desa aktif mempublikasikan realisasi, tidak semua warga dapat mengakses dokumen APBDes dengan mudah.

Tabel 9. Perhitungan Pelaporan Keuangan Desa Tindalun.

No	Pernyataan	Total	Mean
B1	Menurut pengamatan saya, Pemerintah Desa mengelola administrasi Dana Desa dengan rapi dan dapat diandalkan.	216	4.32
B2	Laporan penggunaan Dana Desa disampaikan kepada masyarakat secara berkala.	213	4.26
B3	Isi laporan keuangan Dana Desa mudah dipahami oleh masyarakat.	207	4.14
B4	Laporan pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.	220	4.40
B5	Pemerintah Desa bersedia menjelaskan laporan keuangan apabila masyarakat meminta penjelasan.	215	4.30
B6	Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa setelah kegiatan pembangunan selesai dilaksanakan.	225	4.50
		Mean	4.32
		Kategori	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah, 2026

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa indikator pelaporan keuangan Desa Tindalun memperoleh rata-rata skor 4,32 dengan kategori Sangat Baik. Skor tertinggi sebesar 4,50 diraih

oleh pernyataan bahwa pemerintah desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa setelah kegiatan pembangunan selesai dilaksanakan, yang mencerminkan kebiasaan pelaporan pasca kegiatan yang cukup baik. Skor terendah sebesar 4,14 diperoleh pernyataan mengenai kemudahan pemahaman isi laporan keuangan, mengindikasikan bahwa format dan bahasa laporan keuangan perlu disederhanakan agar lebih mudah dicerna oleh masyarakat umum.

Tabel 10. Perhitungan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Desa Tindalun.

No	Pernyataan	Total	Mean
C1	Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah perencanaan penggunaan Dana Desa.	209	4.18
C2	Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan saran dan kritik terhadap pengelolaan Dana Desa.	226	4.52
C3	Masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program yang didanai Dana Desa.	214	4.28
C4	Pemerintah Desa menanggapi aspirasi masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa.	208	4.16
C5	Terdapat Musyawarah Desa (Musdes) bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat.	211	4.22
C6	Usulan masyarakat dalam musyawarah Desa dipertimbangkan dalam penggunaan Dana Desa.	223	4.46
C7	Saya merasa memiliki kesempatan untuk ikut mengawasi kegiatan pembangunan di Desa.	224	4.48
C8	Saya merasa aman dan tidak takut untuk memberikan kritik terhadap pengelolaan dana di desa ini.	217	4.34
C9	Saya mengetahui adanya saluran pengaduan jika menemukan ketidaksesuaian dalam penggunaan Dana Desa.	222	4.44
		Mean	4.34
		Kategori	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah, 2026

Pada tabel diatas menunjukkan indikator partisipasi masyarakat dalam pengawasan Desa Tindalun memperoleh rata-rata skor 4,34 dengan kategori Sangat Baik. Skor tertinggi sebesar 4,52 diraih oleh pernyataan bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan saran dan kritik terhadap pengelolaan Dana Desa, mencerminkan ruang partisipasi yang terbuka bagi warga. Skor terendah sebesar 4,16 diperoleh pernyataan mengenai ke tanggapan pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat, menunjukkan bahwa proses respons terhadap masukan warga masih memerlukan perhatian lebih.

Tabel 11. Perhitungan Kepatuhan Terhadap Peraturan Desa Tindalun.

No	Pernyataan	Total	Mean
D1	Pengelolaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	210	4.20
D2	Penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam musyawarah Desa.	214	4.28
D3	Pemerintah Desa menjalankan prosedur administrasi keuangan secara tertib.	217	4.34
D4	Saya merasa tidak terdapat penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa.	207	4.14
D5	Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	223	4.46

D6	Program yang didanai Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.	218	4.36
		Mean	4.30
		Kategori	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah, 2026

Pada tabel diatas menunjukkan indikator kepatuhan terhadap peraturan Desa Tindalun memperoleh rata-rata skor 4,30 dengan kategori Sangat Baik. Skor tertinggi sebesar 4,46 diraih oleh pernyataan bahwa pemerintah desa mempertanggungjawabkan Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun skor terendah sebesar 4,14 diperoleh pernyataan mengenai tidak adanya penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa, yang mengindikasikan bahwa sebagian kecil masyarakat masih memiliki keraguan terkait aspek ini.

Tabel 12. Perhitungan Responsivitas Pemerintahan Desa Tindalun.

No	Pernyataan	Total	Mean
E1	Pemerintah Desa cepat menanggapi keluhan masyarakat terkait penggunaan Dana Desa.	214	4.28
E2	Pemerintah Desa bersedia menerima kritik dan saran dari masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa.	207	4.14
E3	Pemerintah Desa segera menindaklanjuti masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program Dana Desa.	211	4.22
E4	Pemerintah Desa mendahulukan usulan program yang benar-benar dibutuhkan oleh warga (misal: jalan tani, irigasi).	211	4.22
E5	Masyarakat merasa mudah menyampaikan aspirasi atau pengaduan kepada Pemerintah Desa.	220	4.40
E6	Saya merasa pemerintah Desa peduli terhadap kebutuhan masyarakat dalam penggunaan Dana Desa.	222	4.44
E7	Saya merasa pengelolaan Dana Desa telah berkontribusi langsung pada peningkatan sarana prasarana pertanian di lingkungan saya.	219	4.38
		Mean	4.30
		Kategori	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah, 2026

Pada tabel diatas menunjukkan indikator responsivitas pemerintahan Desa Tindalun memperoleh rata-rata skor 4,30 dengan kategori Sangat Baik. Skor tertinggi sebesar 4,44 diraih oleh pernyataan bahwa pemerintah desa peduli terhadap kebutuhan masyarakat dalam penggunaan Dana Desa. Skor terendah sebesar 4,14 diperoleh pernyataan mengenai kesediaan pemerintah desa menerima kritik dan saran dari masyarakat, yang mengindikasikan bahwa keterbukaan terhadap masukan masih dapat ditingkatkan lebih lanjut.

Tabel 13. Perhitungan Indikator Akuntabilitas Desa Tindalun.

No.	Indikator	Rata-rata	Kategori
1	Keterbukaan Informasi	4.34	Sangat Baik
2	Pelaporan Keuangan	4.32	Sangat Baik
3	Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan	4.34	Sangat Baik
4	Kepatuhan terhadap Peraturan	4.30	Sangat Baik
5	Responsivitas Pemerintahan Desa	4.30	Sangat Baik
		Mean	4.32
			Sangat Baik

Sumber: Data Diolah, 2026

Tabel di atas menunjukkan rekapitulasi kelima indikator akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Tindalun. Secara keseluruhan, persepsi masyarakat Desa Tindalun terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa memperoleh rata-rata skor 4,32 dengan kategori Sangat Baik. Indikator keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan memperoleh skor tertinggi, masing-masing sebesar 4,34, sedangkan indikator kepatuhan terhadap peraturan dan responsivitas pemerintahan desa memperoleh skor terendah, masing-masing sebesar 4,30. Seluruh indikator berada pada kategori yang sama, yaitu Sangat Baik.

Analisis Data

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah disajikan sebelumnya, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik statistik deskriptif, yaitu dengan menghitung nilai rata-rata (mean) jawaban responden pada setiap item pernyataan kuesioner, kemudian mengelompokkan hasilnya ke dalam lima indikator akuntabilitas, yaitu keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan, kepatuhan terhadap peraturan, dan responsivitas pemerintahan Desa. Dana Desa Siambo memiliki anggaran belanja Dana Desa tahun 2024 sebesar Rp1.337.324.989,50. dan Desa Tindalun memiliki anggaran belanja Dana Desa tahun 2024 sebesar Rp1.486.578.010,50. Nilai rata-rata yang diperoleh selanjutnya diinterpretasikan menggunakan kategori skor pada Tabel 3.2, sehingga dapat diketahui tingkat persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Siambo dan Desa Tindalun sebagaimana disajikan pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.13, baik secara parsial per indikator, per butir pernyataan, maupun secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat Desa Siambo terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa memperoleh rata-rata skor sebesar 4,33, sedangkan persepsi masyarakat Desa Tindalun memperoleh rata-rata skor sebesar 4,32. Mengacu pada pedoman interpretasi skor rata-rata pada Tabel 3.2 dengan rentang skor 4,21-5,00, kedua nilai tersebut termasuk dalam kategori Sangat Baik. Apabila digabungkan, rata-rata persepsi masyarakat di kedua Desa berada pada angka 4,33, yang menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Kecamatan Anggeraja, khususnya di Desa Siambo dan Desa Tindalun, menilai pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan secara akuntabel. Selisih skor yang sangat kecil antar kedua Desa ini menunjukkan bahwa keduanya relatif setara dalam penerapan prinsip akuntabilitas, meskipun memiliki karakteristik sejarah pemerintahan, kondisi geografis, dan sumber daya yang berbeda.

Apabila ditelaah per indikator, tampak pola yang berbeda antara kedua Desa. Desa Siambo memperoleh skor tertinggi pada indikator kepatuhan terhadap peraturan (4,36), diikuti oleh keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan yang sama-sama memperoleh skor 4,34,

kemudian responsivitas pemerintahan Desa (4,32), dan skor terendah diperoleh indikator partisipasi masyarakat dalam pengawasan (4,31). Sebaliknya, Desa Tindalun memperoleh skor tertinggi pada indikator keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan yang sama-sama sebesar 4,34, diikuti oleh pelaporan keuangan (4,32), sedangkan kepatuhan terhadap peraturan dan responsivitas pemerintahan Desa sama-sama menempati skor terendah, yaitu 4,30. Pola ini mengindikasikan bahwa kekuatan utama Desa Siambo terletak pada ketaatan prosedural dan administratif, sementara kekuatan utama Desa Tindalun terletak pada keterbukaan informasi dan ruang partisipasi masyarakat. Meskipun terdapat variasi urutan pada masing-masing indikator, seluruh indikator di kedua Desa tetap berada pada kategori Sangat Baik, dengan selisih skor antar indikator yang relatif kecil, yaitu berkisar antara 0,04 hingga 0,06 poin.

Analisis lebih lanjut pada tingkat butir pernyataan menunjukkan bahwa perbedaan yang paling menonjol antar kedua Desa terjadi pada aspek kemudahan akses informasi APBDes (item A3), yaitu 4,62 di Desa Siambo berbanding 3,86 di Desa Tindalun, dengan selisih sebesar 0,76 poin yang merupakan gap tertinggi dari seluruh butir pernyataan yang diuji. Sebaliknya, Desa Tindalun unggul cukup jauh pada aspek publikasi realisasi Dana Desa (item A2) dengan skor 4,70 berbanding 4,50 di Desa Siambo, serta pada aspek partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan kritik (item C2) dengan skor 4,52 berbanding 4,32. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara agregat kedua Desa berada pada kategori yang sama, terdapat variasi yang cukup berarti pada level indikator dan butir pernyataan spesifik yang mencerminkan perbedaan praktik tata kelola di lapangan.

Di sisi lain, ditemukan pula pola kesamaan pada kedua Desa, yaitu skor yang relatif lebih rendah pada aspek responsivitas pemerintah Desa terhadap aspirasi masyarakat (item C4), yakni 4,16 baik di Desa Siambo maupun Desa Tindalun, serta pada aspek kesediaan pemerintah Desa menerima kritik dan saran (item E2) yang juga menjadi titik relatif lemah di kedua wilayah. Kesamaan pola ini mengindikasikan bahwa mekanisme respons terhadap masukan masyarakat merupakan area yang secara konsisten perlu mendapat perhatian lebih, terlepas dari perbedaan karakteristik masing-masing Desa.

Secara keseluruhan, hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Siambo dan Desa Tindalun relatif setara, dengan selisih rata-rata keseluruhan hanya sebesar 0,01 poin. Kesetaraan ini mengindikasikan bahwa kedua Pemerintah Desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan tingkat konsistensi yang hampir sama, meskipun terdapat sedikit perbedaan penekanan, di mana Desa Siambo relatif lebih unggul pada aspek kepatuhan terhadap regulasi dan akses informasi,

sedangkan Desa Tindalun relatif lebih unggul pada aspek keterbukaan publikasi realisasi anggaran dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Hasil pengolahan data kuesioner ini selanjutnya diperkuat dengan data hasil wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan peneliti di lapangan, yang secara umum turut menggambarkan kondisi yang sejalan dengan capaian skor kuesioner tersebut.

Pembahasan

Persepsi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Anggeraja

Persepsi masyarakat di Desa Siambo dan Desa Tindalun terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berada pada kategori Sangat Baik, dengan rata-rata skor masing-masing 4,33 dan 4,32. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di kedua desa telah mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pertanggungjawaban keuangan. Temuan tersebut memperkuat proposisi *Teori Stakeholder* yang menempatkan masyarakat sebagai *stakeholder* utama yang kepentingannya harus dipenuhi oleh pemerintah desa sebagai pengelola dana publik. Penilaian positif masyarakat mengindikasikan bahwa pemerintah Desa Siambo dan Desa Tindalun telah relatif berhasil memenuhi ekspektasi stakeholder-nya, sehingga memperoleh legitimasi dan kepercayaan publik. Kondisi ini juga sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2018) yang menempatkan akuntabilitas sebagai komponen utama *good governance* yang harus dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan pertanggungjawaban agar pemerintah dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.

Ditinjau dari indikator keterbukaan informasi, kedua desa memperoleh kategori Sangat Baik dengan skor rata-rata yang sama, yaitu 4,34. Tingginya skor tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah cukup terbuka dalam menyampaikan informasi terkait perencanaan maupun realisasi penggunaan Dana Desa. Di Desa Siambo, masyarakat menilai kemudahan akses terhadap APBDes sangat baik dengan skor 4,62, sedangkan di Desa Tindalun publikasi realisasi Dana Desa secara terbuka memperoleh skor tertinggi sebesar 4,70. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua desa telah menerapkan prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Di Desa Siambo, keterbacaan infografis informasi Dana Desa masih memperoleh skor relatif lebih rendah, sedangkan di Desa Tindalun kemudahan akses terhadap dokumen APBDes mendapat skor terendah sebesar 3,86. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi yang bersifat administratif belum sepenuhnya diimbangi dengan kemudahan akses aktif bagi seluruh masyarakat. Temuan ini relevan dengan penelitian Ngakil

dan Kaukab (2020) yang menyatakan bahwa implementasi transparansi pengelolaan keuangan desa masih bervariasi antar desa, sehingga keterbukaan informasi perlu terus ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Pada indikator pelaporan keuangan, kedua desa juga memperoleh kategori Sangat Baik dengan skor rata-rata 4,34 untuk Desa Siambo dan 4,32 untuk Desa Tindalun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban Dana Desa secara umum telah disusun dan disampaikan secara sistematis. Masyarakat Desa Siambo menilai laporan keuangan relatif mudah dipahami, sedangkan Desa Tindalun dinilai lebih konsisten dalam penyampaian laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Meskipun demikian, ketepatan waktu pelaporan pasca kegiatan masih menjadi titik lemah di Desa Siambo, sementara pemahaman masyarakat terhadap isi laporan keuangan masih relatif lebih rendah di Desa Tindalun. Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya diukur dari tersedianya laporan, tetapi juga dari ketepatan waktu penyampaian serta kemampuan masyarakat untuk memahami isi laporan tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Mardiasmo (2018), akuntabilitas yang efektif sangat bergantung pada akses publik terhadap informasi yang mudah dipahami.

Indikator partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga memperoleh kategori Sangat Baik pada kedua desa, dengan skor rata-rata 4,31 di Desa Siambo dan 4,34 di Desa Tindalun. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan memperoleh penilaian tinggi, menunjukkan bahwa mekanisme Musrenbangdes dan ruang partisipasi warga telah berjalan dengan baik. Namun demikian, baik di Desa Siambo maupun Desa Tindalun, daya tanggap pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat masih memperoleh skor relatif lebih rendah dibandingkan item lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun ruang partisipasi telah dibuka, mekanisme tindak lanjut atas masukan masyarakat masih perlu diperkuat agar partisipasi tersebut benar-benar bermakna. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Nurfitri dan Ratnawati (2023) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa, sekaligus memperkuat perspektif Teori Stakeholder bahwa keterlibatan aktif masyarakat merupakan salah satu kunci terwujudnya akuntabilitas.

Pada indikator kepatuhan terhadap peraturan, Desa Siambo memperoleh skor tertinggi di antara seluruh indikatornya yaitu 4,36, sedangkan Desa Tindalun memperoleh skor 4,30. Tingginya skor tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menilai pemerintah desa telah menjalankan pengelolaan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurmila dkk. (2026) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip tertib dan disiplin anggaran sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat mewujudkan akuntabilitas

pengelolaan Dana Desa. Meskipun demikian, skor yang relatif lebih rendah pada aspek kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang telah disepakati menunjukkan bahwa masih terdapat potensi kesenjangan antara perencanaan dan realisasi yang perlu diminimalkan guna memperkuat kepercayaan masyarakat.

Selanjutnya, indikator responsivitas pemerintahan desa juga berada pada kategori Sangat Baik dengan skor rata-rata 4,32 di Desa Siambo dan 4,30 di Desa Tindalun. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai pemerintah desa cukup responsif terhadap kebutuhan warga. Akan tetapi, aspek kesediaan aparat desa menerima kritik dan menindaklanjuti usulan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat masih memperoleh skor relatif lebih rendah dibandingkan item lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi dan kapasitas aparatur desa dalam merespons aspirasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Fajri dkk. (2021) yang membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat di Kecamatan Anggeraja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat adalah keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, partisipasi masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan, dan responsivitas pemerintah desa secara konsisten saling melengkapi dalam membentuk persepsi positif masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Selain faktor eksternal tersebut, persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor internal responden, seperti tingkat pendidikan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam kegiatan pemerintahan desa yang dapat memengaruhi pemahaman mereka terhadap mekanisme pengelolaan Dana Desa.

Adapun perbedaan skor antara Desa Siambo dan Desa Tindalun yang hanya berselisih 0,01 poin menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik kedua desa, baik dari segi kapasitas sumber daya manusia, mekanisme sosialisasi, maupun intensitas pengawasan, belum menghasilkan kesenjangan persepsi yang signifikan. Secara umum, kedua pemerintah desa relatif konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*), meskipun masih terdapat beberapa aspek spesifik yang perlu menjadi prioritas perbaikan di masing-masing desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, khususnya di Desa Siambo dan Desa Tindalun, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di SKecamatan Anggeraja khususnya Desa Siambo dan Desa Tindalun berada pada kategori Sangat Baik. Hal menunjukkan bahwa tata kelola keuangan desa yang dijalankan oleh pemerintahan desa telah memenuhi ekspektasi Masyarakat dan mencerminkan penerapan prinsip *good governance*. Di Desa Siambo persepsi masyarakat mencapai rata-rata skor 4,33. Sementara di Desa Tindalun mencapai 4,32. Penilaian positif ini konsisten pada kelima indikator yang diuji.

Faktor utama yang membentuk persepsi masyarakat di Kecamatan Anggeraja, khususnya Desa Siambo dan Desa Tindalun meliputi indikator akuntabilitas yang diukur, yaitu keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan, kepatuhan terhadap peraturan, dan responsivitas pemerintahan desa terhadap aspirasi masyarakat Desa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua Desa berada pada kategori sangat baik, terdapat perbedaan dalam indikator tertentu. Perbedaan paling signifikan terdapat pada kemudahan akses informasi APBDes, di mana Desa Siambo (4,62) jauh lebih unggul dibandingkan Desa Tindalun (3,86). Sementara itu, Desa Tindalun lebih unggul dalam hal keterbukaan publikasi realisasi anggaran dan ruang partisipasi masyarakat. Maka dari itu kedua Desa sama-sama berada pada kategori sangat baik sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana Desa di Kecamatan Anggeraja telah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Anggeraja telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan mendapat penilaian positif dari masyarakat, mencerminkan penerapan *good governance* di tingkat desa yang sudah cukup baik dan mendapat penilaian positif dari Masyarakat setempat.

Saran

Bagi Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Siambo dan Desa Tindalun di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, diharapkan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang telah mendapat penilaian sangat baik dari masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih perlu mendapat perhatian lebih serius. Bagi Desa Tindalun, perlu dilakukan upaya peningkatan kemudahan akses informasi APBDes kepada masyarakat, mengingat skor pada aspek ini (3,86) masih jauh tertinggal dibandingkan Desa Siambo (4,62). Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah

menyediakan papan informasi publik di lokasi strategis, memanfaatkan media sosial atau website desa, serta secara rutin menyosialisasikan rencana dan realisasi penggunaan Dana Desa kepada seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, bagi kedua desa, aspek ke tanggapan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat secara konsisten menjadi poin yang perlu diperkuat. Untuk itu, pemerintah desa disarankan membuka saluran pengaduan dan aspirasi yang lebih efektif dan mudah diakses, seperti kotak saran, nomor kontak yang aktif, atau forum musyawarah desa yang dilaksanakan secara berkala dan inklusif sehingga seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Bagi Akademis, bagi peneliti dan akademisi yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi awal yang memberikan gambaran kondisi di tingkat kecamatan. Namun, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas cakupan wilayah penelitian dengan melibatkan lebih banyak desa di Kabupaten Enrekang atau kabupaten lainnya guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan representatif.

Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam atau metode campuran (*mixed method*) untuk menggali faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat, tidak hanya sekadar mengukur tingkat persepsi melalui kuesioner. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, seperti kompetensi aparatur desa, sistem pengawasan internal, dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik.

DAFTAR REFERENSI

- Adib, M. (2024, 10 12). Selama 2015-2024, Pemerintah Kucurkan Rp 609,9 Triliun Dana Desa.
- Aditya, D., Prasetyo, D., Program, R. M., Pembangunan, S. E., Ekonomi, F., & Binis, D. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Pengalokasian Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. *Nusantara Journal of Economics*, 5(1), 1–9. <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/nje/article/view/2772/1339>
- Angkasa, N., & Nuzirwan, N. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02), 101–107. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1684>
- Dianti, G. P., & Mahyuni, L. P. (2018). Praktik Corporate Social Responsibility (CRS) Pada Intercontinental Bali Resort Hotel : Eksplorasi Berbasis Pendekatan Filosofi Tri Hita

- Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 3(1), 12–22. <https://doi.org/10.38043/jiab.v3i1.2095>
- Fajri, R., Restu, A., & Julita. (2021). *Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 17(2), 209–227. <http://dx.doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Fedora, S. D., & Hudiyono, R. F. (2019). Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Pada Unit Hubungan Masyarakat (Humas) Dan Kesekretariatan Pt Semen Padang. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v2i1.72>
- Hanifadhila, A. Y., Desyana, G., & Yantiana, N. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 25(01), 1–5. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jrak*, 12(2), 100–108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Kementrian Keuangan RI. (2020). *Buku Pintar Dana Desa. A Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Naufan, F. D., & Dkk. (2018). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Padas, Kecamatan Kedugjati, Kabupaten Grobogan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, 41(1), 1–14.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jesya*, 6(2), 1794–1805. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181>
- Nurisna, N., Sahade, S., & Anwar, A. (2023). Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 42–52. <https://doi.org/10.25139/jaap.v7i1.5916>
- Nurmila, Sahade, & Hamzah, H. (2026). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Penerapan Akuntansi Desa di Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*. 5(3), 2401–2407.
- Puansah, I., & Ritonga, S. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Kecamatan Padangsidiimpuan Tenggara. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 382–392. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>
- Rafa, F. R., Ati, K., Shahifa, K., & Mohammad, R. P. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(1), 167–173. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i1.975>
- Ramadhani, E., Hasyim, S. H., & Syachbrani, W. (2025). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana*

Desa di Desa Bottopenno Kabupaten Wajo. 3(40100117027), 1–38.
<https://doi.org/10.61579/future.v3i1.201>

Rokhlinsari, S. (2016). Teori - Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan. *Educacao e Sociedade*, 1(1), 1689–1699.
<https://www.syekhnurjati.ac.id/Jurnal/index.php/amwal/article/view/217/195>

Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 76–84.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20904.2018>